



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERWIN PRANATA GULTOM anak dari BINNER GULTOM;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 24 Pebruari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Bidang Desa. Muara Pinang Kec. Sarudik Kodya Sibolga Sumatra Utara atau Sekitarnya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019; sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN PRANATA GULTOM anak dari BINNER GULTOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN PRANATA GULTOM anak dari BINNER GULTOM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) Pcs Counter plate.
 - 58 (lima puluh delapan) Pcs Wing nut
 - 6 (enam) Pcs Tie nut .

Dikembalikan Saksi HADI TRI WIJAYA bin NUR HADI.

- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman barang Counter Plate yang dikirim PT. TVW Karunia QIN
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman WING NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN.
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman TIERROD / TIE NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN.
- 1 (satu) lembar list harga satuan material Counter Plate, Wing Nut serta Tie Nut
- 1 (satu) lembar penerimaan sebagai calon pegawai.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa ERWIN PRANATA GULTOM anak dari BINNER GULTOM** bersama-sama dengan Saksi **PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU** (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 33 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***“telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 wib, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374 dengan tiang 375.
- Kemudian Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA berniat akan mengambil barang milik PT INNO TECH lalu Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik PT INNO TECH tersebut selanjutnya Terdakwa menerima tawaran Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA untuk mengambil barang milik PT INNO TECH.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 wib Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi lokasi sekitar.
- Bahwa setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA lalu tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA sudah membawa barang material dengan jarak \pm 100 meter tiba-tiba ada Saksi FAHRIDOAN alias UCOK yang merupakan petugas jaga atau security PT INNO TECH yang sedang berpatroli melihat Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA yang akan keluar dari areal KM 33 dengan membawa tas yang berisikan barang material milik PT INNO TECH.
- Bahwa kemudian Saksi FAHRIDOAN alias UCOK memeriksa isi tas eigner warna hitam yang Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bawa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dibuka tas tersebut didalamnya berisikan barang material milik PT INNO TECH.

- Bahwa selanjutnya Saksi FAHRIDOAN memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SUPRIATNA yang merupakan security yang berjaga di KM 39 dan mengamankan barang material tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA telah mengambil counter plate, wing nut dan tie nut dengan sengaja tanpa seijin sepengetahuan pemilik barang yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU, PT INNO TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hadi Tri Wijaya Bin Nur Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di ACSET (PT ACSET INDONUSA Tbk) dan jabatan Saksi sebagai General Services dan hubungan PT. ACSET dengan PT.INNO TECH adalah PT. INNO TECH adalah anak Perusahaan dari PT. ACSET.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib di Proyek Jalan TOL Layang Jakarta - Cikampek Km 33 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi, Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA telah mengambil Counter Plote sebanyak 18 Pcs, WING NUT sebanyak 58 PCS dan TIE NUT sebanyak 6 Pcs yang seluruhnya milik PT. INNO TECH dengan cara dimasukkan kedalam tas eigner warna hitam milik Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib, setelah diberitahukan oleh Bapak WIRA selaku Manager Sefty di PT ACSET.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU yang bekerja di PT. MBUT, yang mengerjakan Jasa Plak Man (pengatur lalu lintas) di Proyek di Jalan TOL Km 33.
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di PIR 374-375 (antara tiang 374 ke 375) dan barang tersebut ditaruh di tumpuk di atas tanah oleh pihak PT INNO TECH, selaku pemilik barang.
- Bahwa barang berupa Counter Plote, WING NUT dan TIE NUT berhasil diambil dan dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA dan barang tersebut sudah berada didalam tas milik Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA yang pada saat itu sedang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa barang-barang tersebut akan digunakan untuk pemasangan tiang yang berada di jalan tol dalam proyek jalan tol layang Jakarta Cikampek.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA pada saat mengambil barang berupa Counter Plote, WING NUT dan TIE NUT tidak ada ijin dari selaku pemilik barang yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa pemilik barang yaitu PT INNO TECH selaku pelaksana pekerjaan Panel dan sekaligus penyedia Materialnya.
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengawasi lokasi sekitar sedangkan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA.
- Bahwa apabila barang material itu diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU, PT INNO TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU.
- Bahwa Saksi selaku perwakilan dari PT. INNO TECH telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU sesuai surat pernyataan tetanggal 13 Mei 2019, (surat terlampir).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fahrudoan Alias Ucok Bin Fahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security dari PT. INNO TECH yang diberikan tugas untuk berjaga di Km 33 Tol Jakarta Cikampek.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA yang bekerja di PT. MBUT, yang mengerjakan Jasa Plak Man (pengatur lalulintas) di Proyek di Jalan TOL Km 33.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib di Proyek Jalan TOL Layang Jakarta - Cikampek Km 33 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi, Terdakwa telah mengambil counter plate ± sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut ± sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut ± sebanyak 6 (enam) yang seluruhnya milik PT. INNO TECH;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.30 WIB ketika Saksi sedang berpatroli di KM 33 kemudian melihat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA membawa tas yang digendong oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi curiga dengan tas yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA, kemudian Saksi meminta Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA untuk membuka tas eigner warna hitam tersebut setelah terbuka ternyata isi dalam tas tersebut berupa counter plate ± sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut ± sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut ± sebanyak 6 (enam).
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik PT INNO TECH dan Terdakwa juga Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bukan karyawan dari PT INNO TECH.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA mengambil barang milik PT INNO TECH tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa barang berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT INNO TECH.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA telah mengambil barang material milik PT INNO TECH kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SUPRIATNA yang juga merupakan security yang bertugas menjaga di KM 39.
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya meminta kepada Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA untuk menaruh barang-barang tersebut di KM

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 kemudian Saksi meminta Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA untuk kembali bekerja.

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi HADI TRI WIJAYA sebagai general services di PT ACSET, yang mana PT INNO TECH merupakan anak perusahaan dari PT ACSET.
- Bahwa atas perintah dari PT INNO TECH agar mencari Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA kemudian Saksi bersama dengan Saksi SUPRIATNA mencari Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA yang sedang bekerja namun tidak ada kemudian Saksi bersama dengan Saksi SUPRIATNA menjemput Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA di kontrakan daerah Tegal Danas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA dibawa ke kantor PT INNO TECH untuk di interogasi oleh PT ACSET dan atas interogasi tersebut Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA mengakui perbuatan telah mengambil barang material milik PT INNO TECH tanpa ijin dari pemiliknya kemudian Terdakwa juga Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengawasi lokasi sekitar sedangkan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA.
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di PIR 374-375 (antara tiang 374 ke 375) dan barang tersebut ditaruh di tumpuk di atas tanah oleh pihak PT INNO TECH, selaku pemilik barang.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA sudah membawa barang material milik PT INNO TECH sejauh \pm 100 meter dari tempat dimana barang material tersebut ditaruhnya.
- Bahwa apabila barang material itu diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU, PT INNO TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA.
- Bahwa Saksi selaku perwakilan dari PT. INNO TECH telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh tedakwa bersama dengan Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU sesuai surat pernyataan tetanggal 13 Mei 2019, (surat terlampir).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Supriatna Bin Apih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security dari PT. INNO TECH yang diberikan tugas untuk berjaga di Km 40 Tol Jakarta Cikampek.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib di Proyek Jalan TOL Layang Jakarta - Cikampek Km 33 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi, Terdakwa telah mengambil counter plate ± sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut ± sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut ± sebanyak 6 (enam) yang seluruhnya milik PT. INNO TECH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA yang bekerja di PT. MBUT, yang mengerjakan Jasa Plak Man (pengatur lalulintas) di Proyek di Jalan TOL Km 33.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.30 wib Saksi sedang berpatroli di KM 33 kemudian melihat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA membawa tas yang digendong oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi FAHRIDOAN alias UCOK bin FAHRUDIN yang juga merupakan security PT INNO TECH yang diberikan tugas untuk berjaga di Km 33 Tol Jakarta Cikampek, ada dua orang yang telah mengambil barang material milik PT INNO TECH.
- Bahwa barang material yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA berupa counter plate ± sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut ± sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut ± sebanyak 6 (enam).
- Bahwa barang material tersebut oleh pihak PT INNO TECH menempatkan diatas tanah Posisi antara Tiang 374 dengan 375 dan diataruh diatas tanah kemudian oleh Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA diambilnya dengan cera dimasukkan kedalam sebuah tas merk eigner warna hitam milik Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa dengan cara diangkat dari areal penyimpanan sebelumnya.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA sudah membawa barang material milik PT INNO TECH sejauh \pm 100 meter dari tempat dimana barang material tersebut ditaruhnya.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik PT INNO TECH dan Terdakwa juga Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bukan karyawan dari PT INNO TECH.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA mengambil barang milik PT INNO TECH tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa barang berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT INNO TECH.
- Bahwa pada saat itu Saksi FAHRIDOAN alias UCOK hanya meminta kepada Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA untuk menaruh barang-barang tersebut di KM 33 kemudian Saksi FAHRIDOAN alias UCOK meminta Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA untuk kembali bekerja sebagai pengatur lalu lintas di Proyek di Jalan TOL Km 33.
- Bahwa kemudian Saksi FAHRIDOAN alias UCOK melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi HADI TRI WIJAYA sebagai general services di PT ACSET, yang mana PT INNO TECH merupakan anak perusahaan dari PT ACSET.
- Bahwa atas perintah dari PT INNO TECH agar mencari Terdakwa dan Saksi ERWIN PRANATA GULTOM kemudian Saksi bersama dengan Saksi FAHRIDOAN alias UCOK mencari Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA yang sedang bekerja namun tidak ada kemudian Saksi bersama dengan Saksi FAHRIDOAN alias UCOK menjemput Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA di kontrakan daerah Tegal Danas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ERWIN PRANATA GULTOM dibawa ke kantor PT INNO TECH untuk di interogasi oleh PT ACSET dan atas interogasi tersebut Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA mengakui perbuatan telah mengambil barang material milik PT INNO TECH tanpa ijin dari pemiliknya kemudian Terdakwa serta Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengawasi lokasi sekitar sedangkan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA.
- Bahwa apabila barang material itu diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU, PT INNO TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Saksi ERWIN PRANTA GULTOM.
- Bahwa Saksi selaku perwakilan dari PT. INNO TECH telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bin CUCU SAMSU sesuai surat pernyataan tetanggal 13 Mei 2019, (surat terlampir).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib di Proyek Jalan TOL Layang Jakarta - Cikampek Km 33 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi, Saksi bersama Terdakwa telah mengambil counter plate \pm sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut \pm sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut \pm sebanyak 6 (enam) yang seluruhnya milik PT. INNO TECH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bekerja di PT. MBUT, yang mengerjakan Jasa Plak Man (pengatur lalu lintas) di Proyek di Jalan TOL Km 33.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah berhasil mengambil barang milik PT. INNO TECH di Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 tepatnya di antara Tiang 374 dengan tiang 375 (PIR 374-375).
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi mengambil barang material berupa counter plate \pm sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut \pm sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut \pm sebanyak 6 (enam) tanpa seijin pemiliknya yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa awalnya pada saat pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 wib, pada saat Terdakwa dan Saksi sedang bekerja

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr



sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Terdakwa dan Saksi ERWIN PRANATA GULTOM melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374 dengan tiang 375.

- Bahwa Saksi berniat akan mengambil barang milik PT INNO TECH lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik PT INNO TECH tersebut.
- Bahwa atas tawaran Saksi kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut untuk mengambil barang milik PT INNO TECH.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 wib, Saksi bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Saksi sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi lokasi sekitar.
- Bahwa setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Saksi terlebih dahulu kemudian tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi sudah membawa barang material dengan jarak ± 100 meter tiba-tiba ada security dari PT INNO TECH yang bernama Saksi FAHRIDOAN alias UCOK sedang berpatroli dan melihat Terdakwa yang membawa tas merk eigner warna hitam bersama dengan Saksi yang akan keluar dari areal KM 33.
- Bahwa Saksi FAHRIDOAN alias UCOK meminta Saksi dan Terdakwa untuk membuka isi tas eigner warna hitam yang Terdakwa bawa bersama dengan Saksi setelah diperiksa dan dibuka tas tersebut didalamnya berisikan barang material milik PT INNO TECH.
- Bahwa kemudian Saksi FAHRIDOAN memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SUPRIATNA yang merupakan security yang berjaga di KM 39.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi disuruh kembali bekerja sebagai pengatur lalu lintas di Tol KM 33.
- Bahwa barang material tersebut telah diamankan oleh Saksi Saksi FAHRIDOAN alias UCOK dan Saksi SUPRIATNA.
- Bahwa Saksi dan kembali bekerja sebagai pengatur lalu lintas setelah selesai bekerja selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke kontrakan di daerah Tegal danas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dijemput oleh pihak security PT INNO TECH selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor PT INNO TECH untuk diinterogasi oleh PT ACSET dan atas interogasi tersebut Saksi dan Terdakwa mengakui perbuatan telah mengambil barang material milik PT INNO TECH tanpa izin dari pemiliknya kemudian Terdakwa serta Saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut. kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa apabila berhasil mengambil barang material tersebut, Saksi belum tahu mau dijual kemana dan hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa barang material yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa belum sempat dijual karena keburu tertangkap oleh pihak security PT INNO TECH.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 03.00 wib di Proyek Jalan TOL Layang Jakarta - Cikampek Km 33 Desa Cibatu, Kec. Cikarang Selatan Kab Bekasi, Terdakwa telah mengambil counter plate \pm sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut \pm sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut \pm sebanyak 6 (enam) buah yang seluruhnya milik PT. INNO TECH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA yang bekerja di PT. MBUT, yang mengerjakan Jasa Plak Man (pengatur lalu lintas) di Proyek di Jalan TOL Km 33.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA telah berhasil mengambil barang milik PT. INNO TECH di Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 tepatnya di antara Tiang 374 dengan tiang 375 (PIR 374-375).
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA mengambil barang material berupa counter plate \pm sebanyak 18

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas) Pcs, wing nut \pm sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut \pm sebanyak 6 (enam) tanpa seijin pemiliknya yaitu PT INNO TECH.

- Bahwa awalnya pada saat pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 wib, pada saat Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374 dengan tiang 375.
- Bahwa awalnya Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA berniat akan mengambil barang milik PT INNO TECH lalu Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik PT INNO TECH tersebut.
- Bahwa atas tawaran Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut untuk mengambil barang milik PT INNO TECH.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 wib, Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi lokasi sekitar.
- Bahwa setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA terlebih dahulu kemudian tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA sudah membawa barang material dengan jarak \pm 100 meter tiba-tiba ada security dari PT INNO TECH yang bernama Saksi FAHRIDOAN alias UCOK sedang berpatroli dan melihat Terdakwa yang membawa tas merk eigner warna hitam bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA yang akan keluar dari areal KM 33.
- Bahwa Saksi FAHRIDOAN alias UCOK meminta Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA untuk membuka isi tas eigner warna hitam yang Terdakwa bawa bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dibuka tas tersebut didalamnya berisikan barang material milik PT INNO TECH.

- Bahwa kemudian Saksi FAHRIDOAN memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SUPRIATNA yang merupakan security yang berjaga di KM 39.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA disuruh kembali bekerja sebagai pengatur lalu lintas di Tol KM 33.
- Bahwa barang material tersebut telah diamankan oleh Saksi Saksi FAHRIDOAN alias UCOK dan Saksi SUPRIATNA.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA kembali bekerja sebagai pengatur lalu lintas setelah selesai bekerja selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke kontrakan di daerah Tegal dasas.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA dijemput oleh pihak security PT INNO TECH selanjutnya Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA dibawa ke kantor PT INNO TECH untuk di interogasi oleh PT ACSET dan atas interogasi tersebut Terdakwa dan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA mengakui perbuatan telah mengambil barang material milik PT INNO TECH tanpa ijin dari pemiliknya kemudian Terdakwa serta Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA dan barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut. kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa apabila berhasil mengambil barang material tersebut, yang akan menjual adalah Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa barang material yang Terdakwa mengambilnya bersama dengan Saksi PEBRIAN DWI SAMTIA belum sempat dijual karena keburu tertangkap oleh pihak security PT INNO TECH.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) Pcs Counter plate;
- 58 (lima puluh delapan) Pcs Wing nut;
- 6 (enam) Pcs Tie nut;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman barang Counter Plate yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman WING NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman TIERROD / TIE NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar list harga satuan material Counter Plate, Wing Nut serta Tie Nut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.15 WIB bertempat di Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 33, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu (berkas terpisah) telah mengambil counter plate \pm sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut \pm sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut \pm sebanyak 6 (enam) buah yang seluruhnya milik PT. INNO TECH milik PT INNO TECH;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374 dengan tiang 375.
- Bahwa kemudian Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu berniat akan mengambil barang tersebut lalu Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa menerima tawaran Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu untuk mengambil barang milik PT INNO TECH.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi lokasi sekitar.
- Bahwa setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu lalu tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Terdakwa.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu sudah membawa barang material dengan jarak \pm 100 meter tiba-tiba ada Saksi Fahrudoan Alias Ucok yang merupakan petugas jaga atau security PT INNO TECH yang sedang berpatroli melihat Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu yang akan keluar dari areal KM 33 dengan membawa tas yang berisikan barang material milik PT INNO TECH.
- Bahwa kemudian Saksi Fahrudoan Alias Ucok memeriksa isi tas eigner warna hitam yang Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu bawa setelah diperiksa dan dibuka tas tersebut didalamnya berisikan barang material milik PT INNO TECH.
- Bahwa selanjutnya Saksi Fahrudoan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Supriatna yang merupakan security yang berjaga di KM 39 dan mengamankan barang material tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu telah mengambil counter plate, wing nut dan tie nut dengan sengaja tanpa seijin sepengetahuan pemilik barang yaitu PT INNO TECH.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu tersebut, mengakibatkan PT INNO TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa;”

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **ERWIN PRANATA GULTOM anak dari BINNER GULTOM** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud **“barang siapa”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil barang sesuatu”** adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 03.15 WIB bertempat di Lokasi Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 33, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu (berkas terpisah) telah mengambil counter plate ± sebanyak 18 (delapan belas) Pcs, wing nut ± sebanyak 58 (lima puluh delapan) Pcs dan tie nut ± sebanyak 6 (enam) buah yang seluruhnya milik PT. INNO TECH milik PT INNO TECH:

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374



dengan tiang 375, kemudian Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu berniat akan mengambil barang tersebut lalu Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa menerima tawaran Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu untuk mengambil barang milik PT INNO TECH, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi lokasi sekitar, setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu lalu tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Terdakwa, pada saat Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu sudah membawa barang material dengan jarak \pm 100 meter tiba-tiba ada Saksi Fahriddoan Alias Ucok yang merupakan petugas jaga atau security PT INNO TECH yang sedang berpatroli melihat Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu yang akan keluar dari areal KM 33 dengan membawa tas yang berisikan barang material milik PT INNO TECH, kemudian Saksi Fahriddoan Alias Ucok memeriksa isi tas eiger warna hitam yang Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu bawa setelah diperiksa dan dibuka tas tersebut didalamnya berisikan barang material milik PT INNO TECH, selanjutnya Saksi Fahriddoan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Supriatna yang merupakan security yang berjaga di KM 39 dan mengamankan barang material tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu serta barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu telah mengambil counter plate, wing nut



dan tie nut dengan sengaja tanpa seijin sepengetahuan pemilik barang yaitu PT INNO TECH, sehingga mengakibatkan PT INNO TECH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.646.800.- (tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu, yang mena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu sedang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di proyek di Jalan Tol Jakarta Cikampek Km 33 kemudian Terdakwa dan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu melihat barang material berupa counter plate, wing nut dan tie nut yang berada di tanah dengan posisi antara tiang 374 dengan tiang 375, kemudian Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu berniat akan mengambil barang tersebut lalu Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa menerima tawaran Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu untuk mengambil barang milik PT INNO TECH.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu bertugas memasukan barang-barang berupa Counter plate, Wing nut dan Tie nut milik PT INNO TECH kedalam tas eiger warna hitam milik Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi lokasi sekitar, setelah tas tersebut sudah terisi barang material tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu pergi meninggalkan lokasi yang mana tas tersebut dibawa oleh Saksi Pebrian Dwi Samtia Bin Cucu Samsu lalu tas tersebut dibawa secara bergantian dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikatikan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) Pcs Counter plate;
- 58 (lima puluh delapan) Pcs Wing nut;
- 6 (enam) Pcs Tie nut;

yang terbukti milik PT. ACSET dalam hal ini diwakili oleh Saksi Hadi Tri Wijaya Bin Nur Hadi, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hadi Tri Wijaya Bin Nur Hadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman barang Counter Plate yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman WING NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman TIERROD / TIE NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar list harga satuan material Counter Plate, Wing Nut serta Tie Nut;
- 1 (satu) lembar penerimaan sebagai calon pegawai;

yang terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN PRANATA GULTOM** anak dari **BINNER GULTOM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) Pcs Counter plate;
 - 58 (lima puluh delapan) Pcs Wing nut;
 - 6 (enam) Pcs Tie nut;

Dikembalikan Saksi **HADI TRI WIJAYA bin NUR HADI**.

- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman barang Counter Plate yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman WING NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar resi asli pengiriman TIERROD / TIE NUT yang dikirim PT. TVW Karunia QIN;
- 1 (satu) lembar list harga satuan material Counter Plate, Wing Nut serta Tie Nut;
- 1 (satu) lembar penerimaan sebagai calon pegawai;

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 oleh kami Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyane, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn.,S.H.